



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 22 MARET 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Agus Mulyono Herlambang

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 22 Maret 2018, Pukul 13.14 – 13.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Agus Mulyono Herlambang

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. La Radi Eno

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.14 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai ya, Pak, Persidangan Perkara Permohonan Nomor 21/PUU-XVI/2018 dengan acara Pemeriksaan Sidang Pendahuluan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Sebelum dilanjutkan supaya diperkenalkan dulu, siapa yang hadir pada persidangan siang ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADİ ENO

Boleh mohon izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Perkenalkan saya Kuasa Hukum Pemohon dari Kantor Advokat La Radi Eno, S.H., M.H. and Patners. Hadir pada hari ini, Pemohon Prinsipal di samping kiri saya, Saudara Agus Mulyono Herlambang, Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII). Dan dikuasakan kepada saya, La Radi Eno, S.H., M.H. Cukup, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADİ ENO

Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Mahkamah sudah menerima permohonan Saudara. Sudah dipelajari dan ditelaah oleh Mahkamah. Untuk memperjelas permohonan Saudara supaya persidangan ini juga bisa mendengar semua yang hadir di persidangan supaya disampaikan permohonannya secara lisan dan secara highlight saja, secara garis-garis besar, pokok-pokoknya saja. Anda sudah pernah beracara di MK?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADİ ENO

Mohon izin, Yang Mulia. Perkara ini baru pertama.

7. KETUA: SUHARTOYO

Pertama?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADİ ENO

Ya.

9. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, pokok-pokoknya saja. Mestinya Anda buat resume atau ringkasan, tapi kalau sudah, terima kasih. Kalau belum, bisa Anda improve sendiri, tapi pada inti-intinya saja, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADİ ENO

Siap.

11. KETUA: SUHARTOYO

Silakan (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADİ ENO

Terima kasih, Yang Mulia (...)

13. KETUA: SUHARTOYO

Siapa yang mau menyampaikan? Boleh Prinsipal, boleh Kuasa.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADİ ENO

Boleh, kebetulan Prinsipal menyerahkan kepada saya (...)

15. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADİ ENO

Mohon izin, Yang Mulia. Jika diperbolehkan, saya membacakan hal tersebut di podium.

17. KETUA: SUHARTOYO

Boleh, tapi kalau dibacakan keseluruhan nanti semangatnya beda dengan yang disampaikan, bisa (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADİ ENO

Sudah (...)

19. KETUA: SUHARTOYO

Di podium, silakan. Cuma pokok-pokoknya saja.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADİ ENO

Kebetulan sudah kami ringkas.

21. KETUA: SUHARTOYO

Ya, silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADİ ENO

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADİ ENO

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Majelis Hakim Yang Mulia, pertama-tama kami ingin sampaikan perihal permohonan kami. Perihal permohonan kami adalah permohonan pengajuan pasal ... pengujian ... permohonan pengujian Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) undang-undang nomor ... yang baru disahkan kemarin Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19 ... Tahun 1945 dengan uraian sebagai berikut.

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap sudah dibacakan.

25. KETUA: SUHARTOYO

Ya, langsung.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADII ENO

Kedudukan hukum atau legal standing dan kerugian konstitusional Pemohon.

Kedudukan hukum.

1. Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Adapun yang menjadi dasar pijakan serta kedudukan hukum Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan a quo adalah sebagai berikut.

Poin 1, kami anggap sudah dibacakan. Poin 2, kami anggap sudah dibacakan. Poin 3, kami anggap sudah dibacakan. Poin 4, kami anggap sudah dibacakan.

Poin 5 bahwa Pemohon adalah ketua umum pengurus ... ketua umum sebuah organisasi bernama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan selalu aktif dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan umum bagi siapa pun rakyat Indonesia untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera sebagaimana tercantum dalam tujuan organisasi Pemohon.

Terbentuknya pribadi Muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan. Dan organisasi Pemohon juga menjadi ekspresi kebebasan berserikat dan berkumpul. Berek ... ekspresi keb ... kebebasan berserikat dan berkumpul rakyat Indonesia sebagaimana menjadi jaminan di dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. Kerugian konstitusional Pemohon, kami anggap sudah dibacakan.
 - c. Alasan-alasan permohonan pengujian revisi undang-undang. Kami anggap sudah dibacakan.

27. KETUA: SUHARTOYO

Langsung ke berapa? Halaman berapa? Alasan pemanggilan paksa, Anda uraikan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADII ENO

Kami ... mohon maaf, Majelis. Kami baca beberapa hal yang menjadi alasan. Kami ulangi.

- c. Alasan-alasan permohonan pengujian revisi Undang-Undang MD3. Bahwa permo ... bahwa Pemohon menilai dalam Pasal 73

ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c juncto Pasal 122 huruf k dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang DPR, DPRD, dan DPD bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bertentangan dengan konstitusi kita adalah bertentangan dengan:

1. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (...)

29. KETUA: SUHARTOYO

Ya, enggak usah disebutkan isinya. Pasalnya saja.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADI ENO

3. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4. Pasal 20A Undang-Undang Dasar Tahun 1945
5. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
6. Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
7. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
8. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
9. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan
10. Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dan berikut beberapa alasannya.

1. Alasan pemanggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c.
 - a. Bahwa DPR adalah keterwakilan masyarakat yang berfungsi sebagai penyambung lidah rakyat, mewakili rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat, dan juga mengontrol jalannya pemerintahan sehingga pemerintahan ber ... keberpihakannya benar-benar kepada rakyat dan sesuai konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konstitusi kita mengatur agar masyarakat berhak mengeluarkan pendapat dan berhak pula mengontrol DPR atas amanah yang diberikan, salah satunya dengan memberikan kritikan. Akan tetapi, saat ini desain DPR telah berbeda dimana saluran kritikan rakyat terhadap DPR telah dibungkam dan ditakuti dengan upaya pemanggilan paksa. Artinya, perlakuan DPR ... perilaku DPR akan tidak terkontrol dan melanggar prinsip pemisahan kekuasaan dalam prinsip trias politika.
 - b. Bahwa akan menjadi anomali jika pemuda maupun mahasiswa yang tergabung dalam sebuah organisasi mahasiswa yang berbadan hukum bahkan selalu menciptakan kader-kader terbaik untuk mengabdikan kepada bangsa yang dipanggil paksa

oleh wakil rakyatnya sendiri. Dan perlu diketahui kita bersama ... bersama ... dan perlu diketahui kita bersama bahwa hubungan DPR dengan rakyat termasuk di dalamnya pemuda dan mahasiswa bukanlah berdasarkan hubungan kekuasaan. Akan tetapi, hubungan komunikasi antar-rakyat dan wakil rakyat.

- c. Bahwa dengan melegalkan pemanggilan paksa orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum, tak terkecuali mahasiswa oleh DPR dengan alasan merendahkan kehormatan DPR, hal tersebut bertentangan dengan peran dan fungsi DPR yang telah diatur di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang seharusnya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang untuk dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat yang antara lain fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- d. Bahwa dengan melegalkan Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, maka bertentangan dengan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) tahun 1945. Dan bertentangan dengan prinsip DPR sebagai wakil rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Poin II. Alasan mengambil langkah hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan Pasal 122 huruf k:

- a. Bahwa Pasal 1 (...)

31. KETUA: SUHARTOYO

Langsung ke b, ya. Kalau nomor 2 itu langsung b.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADİ ENO

Bolehkah (...)

33. KETUA: SUHARTOYO

Ya. kami sudah membaca itu prolog yang secara umum saja itu.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADİ ENO

Boleh. Yang kedua yang poin b.

- b. Bahwa apabila Pasal 122 huruf k direalisasikan, maka masyarakat termasuk di dalamnya mahasiswa, tidak akan dapat mengkritisi kebijakan dan kinerja DPR melalui parlemen

jalan di seluruh Indonesia. Padahal alurnya adalah setiap pejabat di Indonesia harus siap dikritik oleh rakyat dan menjadikan kritik dari rakyat sebagai bagian daripada upaya memberikan masukan secara demokratis oleh rakyat yang telah memilihnya.

35. KETUA: SUHARTOYO

Ya. langsung d.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADIAN

- d. Bahwa memang setiap anggota DPR yang merasa kehormatannya tercemar atau terjadi pencemaran nama baik terhadap seorang anggota DPR, maka dia bisa segera melakukan upaya hukum seperti upaya hukum yang sama bagi setiap warga negara apabila ada dua ... apabila ada dugaan terjadi perbuatan melawan hukum karena hal tersebut termasuk dalam delik aduan dalam hukum pidana.

37. KETUA: SUHARTOYO

Yang f, Pak.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADIAN

F?

39. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADIAN

- f. Bahwa Pasal 122 huruf k yang dipaksakan oleh DPR RI adalah bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia, bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya.
3. Alasan (...)

41. KETUA: SUHARTOYO

Oke. D, ya. Langsung d, Pak.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADI ENO

3. Alasan hak imunitas anggota DPR secara luas Pasal 245 ayat (1).
Poin d. Huruf d.
 - d. Bahwa konstitusi telah menjamin pemberian hak imunitas kepada anggota DPR berdasarkan Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi haruslah diterjemahkan dalam batasan pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi anggota DPR. Hal ini sejalan dengan prinsip umum keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hal seorang tidak melaksanakan kewajibannya, maka demi keadilan seorang tersebut kehilangan legitimasi untuk menuntut haknya. Karenanya ... karenanya dalam hal anggota DPR tersangkut tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi anggota DPR, maka tidak selayaknya anggota DPR yang bersangkutan menikmati hak imunitas yang diatur dalam Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - e. Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon Pasal 245 ayat (1) undang-undang ... Undang-Undang MD3 memberikan hak imunitas kepada anggota DPR terhadap semua dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPR. Hal ini jelas-jelas perlakuan yang tidak adil dan mencederai rasa keadilan karena dalam hal anggota DPR tidak dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai anggota DPR, maka pada hakikatnya dia harus kembali kepada kapasitasnya sebagai warga negara biasa. Seharusnya prosedur hukum terkait pemanggilan dan pemeriksaan dalam hal adanya dugaan tindak pidana yang berlaku untuk semua warga negara, juga harus diberlakukan kepada anggota DPR yang bersangkutan.
 - d. Petitum. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan (...)

43. KETUA: SUHARTOYO

Bukan d. IV, IV, bukan d.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADI ENO

Mohon maaf, Majelis.

- IV. Petitum. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta umum yang diuraikan di atas serta bukti-bukti dilampirkan dalam permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutuskan ... dan memutus permohonan ini sebagai berikut.

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c undang-undang ... undang-undang nomor (...)

45. KETUA: SUHARTOYO

Apa adanya dulu, kosongkan dulu karena kan, tidak Anda renvoi sebelumnya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADİ ENO

Boleh.

47. KETUA: SUHARTOYO

Nanti baru kami ... bisa kritik.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADİ ENO

Ya. Menyatakan Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c undang-undang nomor ... Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3. Menyatakan Pasal 122 huruf k undang-undang nomor ... Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4. Menyatakan Pasal 245 ayat (1) undang-undang nomor ... Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
5. Menyatakan Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c juncto Pasal 122 huruf k dan Pasal 245 ayat (1) undang-undang nomor ... Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD tidak memiliki hukum mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih. Demikian, Kuasa Hukum Pemohon La Radi Eno, S.H., M.H. Wallahul muwafiq ila aqwamitthoriq. Wassalamu'alaikum wr. wb.

49. KETUA: SUHARTOYO

Walaikum salam wr. wb. Ya, bagus. Pak La Radi Eno, dari mana Anda itu? Kok ... mohon duduk, duduk. Kok, namanya agak ... anu ... ini, NTT atau?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADII ENO

Boleh menjawab, Majelis?

51. KETUA: SUHARTOYO

Ya dijawab, ditanya Hakim.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADII ENO

Asal saya kalau dari nama dari Sulawesi Tenggara, lahirnya di Maluku Tenggara, Pulau Kei. Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO

Sulawesi Tenggara, Kendari, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADII ENO

Saya dari Buton, Bau-Bau. Terima kasih.

55. KETUA: SUHARTOYO

Oh, ya, oke, oke. Itu supaya kita komunikatif saja sehingga Anda juga bisa tidak terlalu tegang, kan? Itu. Jadi, terima kasih Pak La Ridu ... La Radi, namanya Eno, jadi panggilannya Pak Eno, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADII ENO

Boleh, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO

Jadi prinsip permohonan Anda sebenarnya sudah bisa ditangkap, pasal-pasal dan kebetulan juga permohonan ini sudah kesekian kali. Namun demikian, Mahkamah khususnya Hakim Panel tetap berkewajiban, amanat undang-undang untuk memberikan nasihat kepada Saudara, baik Prinsipal maupun Kuasa, baik secara sistematis

maupun secara substansi, ya. Silakan, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, untuk memulai.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Pemohon, baik Prinsipal maupun Kuasa Hukum, karena dua-duanya hadir di sini, kami diberikan ... apa namanya ... diperintahkan undang-undang untuk menasihati Pemohon di proses ini. Nanti soal nasihat itu dijalankan, dituruti, atau tidak, itu menjadi wilayah Pemohon untuk ... apa ... untuk menindaklanjutinya.

Pertama, di perihal itu supaya ... yang pertama dulu. Kan, undang-undang sudah ada normornya ini, nanti yang kosong itu semuanya diisi menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 itu ... 2018. Jadi, perihalnya setelah itu, perihal pengujian pasal berapa dari undang-undang itu disebutkan saja biar kelihatan dari awal. Pasal 73, Pasal 122 dengan ... apa namanya ... uraian-uraiannya itu. Kemudian yang lain-lain disebutkan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Itu yang pertama di perihal.

Yang kedua, ketika menjelaskan identitas Pemohon, Prinsipal dalam hal ini kan, pekerjaan karyawan swasta. Tapi yang dijelaskan di dalam bukan karyawan swasta, tapi ketua umum ... apa namanya ... PMII.

Nah, oleh karena itu, mungkin ini diganti saja, jabatan Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia, begitu. Supaya dia lebih sinkron dengan penjelasan identitas diri atau legal standing yang ada di poin 5 itu. Di ... ini sayangnya halamannya tidak ada ini. Ya, jadi sulit kita menyebutkan halaman.

Di poin 5 legal standing itu karena di sini adalah PMII, makanya harus dijelaskan kira-kira dalam Anggaran Dasar PMII itu yang membenarkan ketua umum untuk mewakili organisasi keluar termasuk di pengadilan itu pasal berapa? Nah, itu harus ditambahkan, ya? Pemohon dan Kuasanya? Itu catatan saya yang kedua.

Catatan yang ketiga, itu Pasal 20 ... 122 huruf k itu jangan-jangan sudah berubah ya, menjadi huruf l? Coba dilihat lagi di ... apa ... di undang-undang setelah diberi nomor karena kemarin semua yang mengajukan huruf k itu mengganti menjadi huruf l. Nah, nanti dilihat lagi di undang-undang yang baru ... bukan yang baru, yang sudah diberi nomor.

Yang ketiga di ... di halaman berapa ini? Saudara kan, menyebutkan adalah bertentangan dengan berapa? Ada 10 pasal dalam konstitusi yang disebutkan, ya? Sepuluh pasal dalam konstitusi. Nah, poin 3 itu tidak ketemu di dalam penjelasannya. Jadi yang Pasal 19 ayat (1) itu kami sudah lihat, di mana ini dilihat ... dijadikan sebagai batu ujinya? Tidak muncul di dalam posita Saudara itu ketika menjelaskan

bahwa pasal itu dijadikan batu uji terhadap ... pasal mana dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu? Nah, kalau tidak ada, jangan dipaksakan, dihilangkan juga enggak apa-apa begitu, itu.

Lalu poin 4, Pasal 20 yang menyangkut ... 20 huruf a itu yang menyangkut fungsi legislasi dan lain-lain itu kan, Pasal 20 ayat (1). Jadi, Pasal 20A itu ada ayat (1), ayat (2), begitu ya? Supaya lebih jelas. Itu sudah huruf ... apa ... huruf ... Pasal 122 huruf l.

Nah, yang terakhir ini petitum. Petitum itu sekarang tidak dipisah-pisah. Jadi kalau ... kan yang pertama itu menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua itu, menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c undang-undang bla, bla, bla, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi, itu disambungkan.

Jadi, kalau begitu karena ada tiga pasal yang diuji yang petitum yang 5-nya itu dihilangkan saja karena semuanya sudah digabung. Pasal 122 huruf l bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, begitu juga dengan Pasal 245. Jadi digabungkan semuanya, begitu. Formulasi baru, perumusan petitum. Hanya itu saja yang perlu disampaikan untuk catatan perbaikan dari kami di Majelis Panel. Terima kasih, Pak Ketua.

59. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Dilanjutkan Yang Mulia Bapak Dr. Palguna.

60. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Saya belum sempat berkongsi sama Prof. Saldi, tapi sama semuanya yang saya minta seluruh perbaikan. Ya karena Saudara mencantumkan sekian alasan inkonstitusionalitas ya, itu harus dibuktikan dalam posita. Itu, ya yang tadi disampaikan, mulai Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), itu kan, jadi dasar pengujian, kan? Nanti dijelaskan itu dalam ininya, mengapa dia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2)? Ya? Menurut undang-undang.

Dan kemudian yang soal Anda sebagai PMII, itu juga ... anu ... itu penting memang. Kalau mau bertindak atas nama organisasi atau atas nama perorangan? Karena nanti akan berakibat pada berubahnya tentang kerugian hak konstitusional, kan? Ya, kan? Kan, bisa berubah? Walaupun dalam hal ini sama ya, dalam hal kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kebetulan saja sama. Bagaimana halnya kalau hak untuk menganut keyakinan, misalnya? Organisasi kan, enggak ada hak, gitu. Ini kebetulan saja sama.

Oleh karena itu, menjadi penting untuk dilakukan perubahan. Nah, terserah Saudara sekarang. Apakah mau bertindak atas nama ... tetap atas nama PMII, berarti argumen yang di sini ndak diubah, tetapi ada kewajiban untuk melengkapi. Menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII ini, siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama PMII termasuk untuk mengajukan permohonan ini? Itu tadi sudah disampaikan.

Ya, selebihnya sudah sama. Kecuali yang terakhir, saya sedikit di petitum, ya. Ini kan petitumnya semua mengenai pokok perkara, ndak usah lagi diisi dalam pokok perkaralah, kecuali kalau Saudara ada eksepsi lagi kan, itu lain lagi, kan? Jadi, ndak usah lagi ... langsung ... mohon Mahkamah memutuskan sebagai berikut, satu. Gitu aja langsung.

Kemudian yang tadi sudah mengenai ke ... apa namanya ... pernyataan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu dijadikan satu, tapi sebaliknya pasalnya juga dirinci satu-satu. Ini kan, Saudara anu, ini, Pasal 73 ayat (3). Jadi, satu dulu, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."

Lalu, Pasal 73 ayat (4) huruf apa? A, bukan juncto itu ya, a dan juncto c, gitu ya? Huruf a dan c, gitu saja, itu. Nah, gitu seterusnya dirinci satu-satu. Itu saja dari saya, Pak Ketua.

61. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih.

62. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Karena tadi selebihnya sudah.

63. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Jadi, dari saya juga enggak ada kesempatan karena substansinya juga sudah ... tapi prinsip begini ini soal estetika barangkali, ya. Jadi, sistematika itu, Anda sudah sebenarnya sudah menjelaskan per bagian sudah benar, cuma mestinya ada bagian empat besar dalam sebuah permohonan itu.

Yang pertama kan, betul ini, di halaman pertama adalah permohonan. Kemudian, Anda mendapatkan kuasa berdasarkan surat kuasa ini benar, ya kan? Hanya mungkin tadi soal karyawan swasta ini, apakah Anda langsung mengkerucut kepada sebenarnya organisasi Anda ataukah tetap ini? Kalau ini, konsekuensi hukumnya akan berbeda dengan kalau Anda kemudian menggunakan atribut organisasi Anda dan

itu konsekuensinya kembali juga harus didasarkan pada akta atau anggaran dasar rumah tangga, paling tidak bukti nanti dilampirkan.

Kemudian yang kedua. Yang pertama adalah bagian besar itu yang pertama adalah soal kewenangan, ini memang sudah benar huruf a ini. Ini sudah benar, menurut saya sudah. Soal legal standing, legal standing ini juga ... tapi, soal kewenangan ini Anda sebenarnya lebih bisa lebih Anda padatkan karena apa? Karena pada prinsipnya kewenangan itu hanya menunjukkan bahwa oleh karena yang Anda lakukan pengujian itu adalah tentang pasal ini, undang-undang ini, dan itu merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sehingga Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili, atau mengadili saja karena mengadili itu proses dari memeriksa sampai memutus. Sekarang sudah disatukan itu, ya.

Kemudian II, Kerugian Konstitusional Pemohon ini, apakah ini bagian dari legal standing? Nah, itu mestinya jangan kamu ... jangan Anda buat judul tersendiri dengan ... apa ... huruf besar seperti ini sehingga ini seolah-olah seperti ingin menjelaskan sesuatu yang baru yang seolah-olah terputus dengan bagian sebelumnya. Sudah, angka dua biasa saja. Itu juga saya kira perlu dipadatkan juga, mungkin maknanya tadi saya ... saya Anda pandu supaya membaca yang perlu-perlu itu sebenarnya rohnya hanya itu sebenarnya meskipun yang Anda sampaikan itu klir sebenarnya.

Kemudian yang ketiga, alasan-alasan permohonan itu kan, posita sebenarnya, kan? Posita juga cukup, satu, mengenai kewenangan ... eh ... mengenai Pasal 73, argumentasi Anda kan, dipisah dengan alasan-alasan. Supaya itu digabung saja, digabung. Pasal 73 inkonstitusional menurut Anda, alasannya ini, ini, ini. Demikian, Pasal 245, demikian. Itu satu kesatuan posita yang kalau Anda ringkas itu lebih padat, lebih mudah dipahami oleh tidak hanya Hakim, juga orang yang membaca karena kan, begitu Anda mengajukan permohonan ini langsung di-publish, semua masyarakat dunia bisa membaca. Tidak semua orang kemudian bisa mudah menerjemahkan sebuah permohonan kalau permohonan itu sendiri tidak sistematis dan dari kalimatisasinya itu juga tidak sederhana dan mudah ditangkap. Paham, ya? Posita. Kalau petitum tadi saya sudah klir seperti yang disampaikan Para Yang Mulia sebelumnya. Kemudian, soal halaman jangan lupa permohonan diberi halaman karena itu kan, untuk mengidentifikasi sebuah naskah.

Kemudian yang terakhir, ini begini, Pak Agus Mulyono. Ini kan, permohonan seperti ini kan, sudah banyak yang masuk. Anda bisa pertimbangkan kembali apakah tetap Anda duduk manis di rumah pun sebenarnya norma ini sudah diperjuangkan orang banyak? Kalau dihubungkan dengan peradilan cepat, sederhana, biaya murah bagi pencari keadilan ya, artinya Anda bisa "mubazir" kalau ikut-ikutan ini sebenarnya. Tapi itu kan, soal kepuasan dan soal suasana kebatinan

Anda. Anda mau tetap firm maju, Mahkamah akan layani. Kalau Anda pun misalnya, "Sudahlah, menunggu putusan yang sudah ada."

Karena sampai hari ini ada tiga, empat, pasal sama, hanya Pemohonnya yang beda, bahkan sudah ada pemohon dari partai juga yang mungkin Bapak juga mungkin sudah ikut memantau persidangannya.

Itu dikembalikan kepada pilihan-pilihan yang Anda akan pilih. Kalau memang tetap maju, saran dari para Hakim tadi supaya dipertimbangkan meskipun sekali lagi seperti yang disampaikan Prof Saldi itu tidak mengikat dan perbaikan ditunggu sampai tanggal 22 ... sori, 4 April 2018, pukul 10.00 WIB, paling lambat. Sudah ditulis, Pak? Kalau sebelum itu sudah selesai, sudah bisa disampaikan kepada Mahkamah, sampaikan karena berdasarkan perbaikan itulah Mahkamah akan menjadwalkan kembali untuk sidang perbaikan, mendengar pokok-pokok perbaikan yang Anda lakukan. Paham? Ada pertanyaan?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: LA RADİ ENO

Cukup, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO

Cukup? Dengan demikian, persidangan pada hari ini dinyatakan selesai dan dengan ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.44 WIB

Jakarta, 22 Maret 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

ttd

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.